



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham als I Am
2. Tempat lahir : Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Benang Ds Mancang kecamatan Selesai Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

Terdakwa Muhammad Ilham als I Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Als I am telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Als I am dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 100 (seratus) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet sekop plastik;
- 1 (satu) buah dompet berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALS IAM pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Sei Benang Ds Mancang Kec Selesai Kab Langkat , oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 16 (enam belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wib ketika itu saksi NOVRIKO SIJABAT bersama dengan saksi SAPRIL GINTING sedang melaksanakan penyelidikan tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres dan kemudian, ketika itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Dusun Sei Benang Ds Mancang Kec Selesai Kab Langkat dan kemudian para saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah para saksi tersebut berada di lokasi para saksi melihat ada orang seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri di depan sebuah gubuk, selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dalam dompet warna kuning) tepatnya dibelakang gubuk dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari YADI (DPO) dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu dari YADI (DPO) sudah 4 (empat) kali didalam 1 (satu) bulan terakhir ini;

----- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata berat Netto keseluruhannya dengan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.22/IL.10034/II/2018 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1775/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 ditangani oleh Zulni Erma, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALS IAM tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALS IAM pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Sei Benang Ds Mancang Kec Selesai Kab Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa dengan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wib ketika itu saksi NOVRIKO SIJABAT bersama dengan saksi SAPRIL GINTING sedang melaksanakan penyelidikan tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres dan kemudian, ketika itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Dusun Sei Benang Ds Mancang Kec Selesai Kab Langkat dan kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut, dan setelah para saksi tersebut berada dilokasi para saksi melihat ada orang seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri di depan sebuah gubuk, selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dalam dompet warna kuning) tepatnya dibelakang gubuk dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari YADI (DPO) dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu dari YADI (DPO) sudah 4 (empat) kali didalam 1 (satu) bulan terakhir ini;

----- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata berat Netto keseluruhannya dengan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.22/IL.10034/II/2018 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 1775/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 ditangani oleh Zulni Erma, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALS IAM tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVRIKO SIJABAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi Sapril Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Sei Benang Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di depan gubuk;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi Sapril Ginting mengadakan penyelidikan tentang maraknya peredaran narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi Sapril Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi Sapril Ginting pergi menuju lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan gubuk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Sapril Ginting menemukan 16 (enam belas) paket shabu dari dalam dompet warna kuning di belakang gubuk milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Yudi (DPO) dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik disita dari dalam dompet berwarna kuning yang diletakkan Terdakwa dibelakang gubuk milik Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yadi (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi **SAPRIL GINTING**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Sei Benang Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di depan gubuk;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mengadakan penyelidikan tentang maraknya peredaran narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat pergi menuju lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan gubuk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat menemukan 16 (enam belas) paket shabu dari dalam dompet wrana kuning di belakang gubuk milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Yudi (DPO) dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk penyelidikan selanjutnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik disita dari dalam dompet berwarna kuning yang diletakkan Terdakwa dibelakang gubuk milik Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yadi (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap seorang diri dan posisi Terdakwa ketika

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan di depan gubuk;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa datang ke gubuk Terdakwa, kemudian ada orang yang datang dan ingin membeli shabu dari Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterima Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan di gubuk milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik disita di dalam dompet berwarna kuning yang Terdakwa letakkan di belakang gubuk Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yadi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,-;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut disekitar gubuk Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dari menjual shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual shabu juga memakai shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di depan gubuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mengadakan penyelidikan tentang maraknya peredaran narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat pergi menuju lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan gubuk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat menemukan 16 (enam belas) paket shabu dari dalam dompet wrana kuning di belakang gubuk milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibeli dari Yudi (DPO) dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik disita dari dalam dompet berwarna kuning yang diletakkan Terdakwa dibelakang gubuk milik Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yadi (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut disekitar gubuk Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa dari menjual shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual shabu juga memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1775/NNF/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 barang bukti yang dianalisis berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram diduga narkotika milik Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Als I Am adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM Als I AM serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*); Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti “hak” terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk memiliki dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan / pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti di persidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan, atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagaimana bahan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba jenis sabu yang berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di depan gubuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mengadakan penyelidikan tentang maraknya peredaran narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat pergi menuju lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan gubuk, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Novriko Sijabat menemukan 16 (enam belas) paket shabu dari dalam dompet warna kuning di belakang gubuk milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Yudi (DPO)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk penyelidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik disita dari dalam dompet berwarna kuning yang diletakkan Terdakwa dibelakang gubuk milik Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yadi (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut disekitar gubuk Dusun Sei Benang Desa Mancang Kelurahan Selesai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari menjual shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual shabu juga memakai shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 1775/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 100 (seratus) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop plastik, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM AIS I AM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM AIS I AM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket kecil shabu dibungkus plastik klip berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 100 (seratus) buah plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet sekop plastik;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., dan Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda M. Sembiring, S.H., M.Kn. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.
M.H.

Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H.,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)